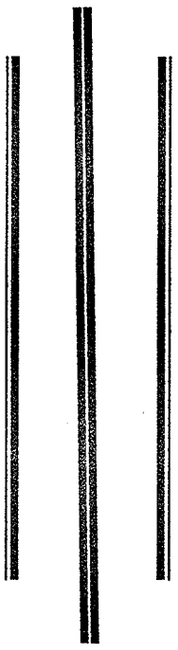
QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

SANTUNAN ANAK YATIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

SANTUNAN ANAK YATIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain telah diatur tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar kepada penyandang masalah ekonomi;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar terhadap anak yatim untuk meningkatkan kehidupannya secara wajar, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Santunan Anak Yatim Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SANTUNAN ANAK YATIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Anak Yatim adalah anak yang ditinggalkan meninggal ayahnya.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

(1) Santunan untuk anak yatim, bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupan secara wajar.

(2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau pemberian dalam bentuk barang.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat diberikan kepada anak yatim yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah atau belum kawin serta harus memenuhi kriteria.

BAB III
SUMBER DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAAWABAN DAN PENGAWASAN.

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 4

(1) Pengalokasian dana santunan untuk anak yatim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) SKPK terkait sebagai penanggungjawab dan penyelenggara pelayanan sosial dasar, dapat mengusulkan dana untuk santunan setiap tahun anggaran.

(3) Usulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disetujui dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

(4) Tata cara dan mekanisme pengajuan usulan dana sesuai dengan Perundang-undangan dan selanjutnya secara tekhnis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 5

(1) Pencairan dana untuk santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran

Pasal 6

Tata cara penyaluran santunan, pelaksanaan pemberdayaan dan/atau pemberian dalam bentuk barang untuk anak yatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pemberian santunan disalurkan melaui rekening Bank dan diberikan menurut data daftar nama-nama calon penerima tiap-tiap gampong yang telah dimusyawarahkan dengan masyarakat dan disetujui oleh Tuha Peuet Gampong untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

b. Tata cara pelaksanaan pemberdayaan dan/atau pemberian santunan dalam bentuk barang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

Bagi siapa saja yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan atau memalsukan data dan/atau memberikan keterangan data yang tidak benar terhadap pelaksanaan Qanun ini dan peraturan pelaksanaannya, akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 11.....

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TENTANG

SANTUNAN ANAK YATIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dasar, khususnya untuk mewujudkan peningkatan kehidupan pokok yang layak secara kemanusiaan kepada anak yatim sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan santunan kepada anak yatim dalam rangka meringankan beban biaya hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 94.